

**HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATATKAN DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GALANG RAMBU ANARKI

115010102111003



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2015

HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN

Galang Rambu Anarki

Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H,M.H, Rachmi Sulistyarini S.H,M.H

Fakultas Hukum Universitas Braawijaya

Email : Galanganarki404@gmail.com

RINGKASAN

Anak adalah makhluk tidak berdosa dan anugerah dari tuhan yang diberikan kepada pasangan suami isteri jika melakukan hubungan seksual di dalam suatu perkawinan, tapi kadangkala ada pasangan yang hanya melakukan perkawinan tetapi tidak mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, sehingga anak yang lahir dari pasangan tersebut tidak mempunyai akta kelahiran yang menyebabkan hak anak jadi terabaikan, tapi ada solusi yang dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak yang tidak mempunyai akta kelahiran dapat diajukan permohonan penetapan asal-usul anak oleh orangtuanya ke Pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang memenuhi syarat. Seperti pada 2 (dua) penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo yang diterima dan juga ada yang ditolak permohonannya karena bukti yang kurang memenuhi syarat. Dan pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan bahwa bukti-bukti yang memenuhi syarat adalah ; KTP pasangan suami isteri, kartu keluarga, surat keterangan kelahiran dan surat kelahiran, serta syarat yang paling penting adalah pasangan tersebut harus mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah dengan tidak adanya masalah-masalah perkawinan sebelumnya.

Kata Kunci : Perkawinan, hak asasi manusia, anak luar kawin, akta kelahiran, penetapan

RIGHTS OF CHILDREN BORN OF THE MARRIAGE IS NOT RECORDED IN GET BIRTH CERTIFICATE

Galang Rambu Anarki

Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H,M.H, Rachmi Sulistyarini S.H,M.H

Faculty Of Law Brawijaya University

E-mail : Galanganarki404@gmail.com

ABSTRACT

The child is innocent creature and the grace of God which was given to the couple when having sexual intercourse in a marriage, but sometimes there are couples who only perform marriages but not registered their marriages to the Registrar of Marriage Officer, so that children born to the couple does not have birth certificate which led to the rights of children so neglected, but there is a solution which is described further in article 55 of Law No. 1 of 1974 About the marriage, that children who do not have a birth certificate can petition for determination of the origin of the child by the parents to the court by bringing evidence that qualify. As in the two (2) determination of the Religious Court Sidoarjo received and also rejected his application because of evidence that less qualified. And in the end the authors conclude that the evidence is eligible; KTP husband and wife, family card, birth certificate and birth certificates, as well as the most important requirement is that they both be recorded marriage to the Registrar of Marriage Officer in the absence of previous marital problems.

Keyword : Marriage, human rights, child beyond mating, birth certificates, determination

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengaturan perundang-undangan berkenaan dengan hak asasi manusia juga telah diatur lebih rinci dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan anak, mempunyai hak yang patut dihargai dan lebih diutamakan karena memang pada kenyataannya anak merupakan pribadi yang sama dengan manusia dewasa secara sosial. Secara sosial anak juga mempunyai hak akan segala yang patut didapat, karena kedudukannya sebagai makhluk sosial secara fisik masih tidak berdaya dan rentan terhadap apapun yang berhubungan dengan anak itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, serta termasuk anak yang masih dalam kandungan pun masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Anak yang masih dalam kandungan maupun yang telah di lahirkan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Perlindungan hukum tersebut bentuknya bermacam-macam, salah satunya yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran anak, hal tersebut telah diperkuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana isi pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal yang menyebabkan anak tidak mendapatkan akta kelahiran adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh orangtua anak tersebut, padahal diketahui bahwa Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan yaitu :¹

- (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di dalam ayat;*
- (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Melihat pentingnya pencatatan akta kelahiran bagi anak maka setiap anak diharuskan memiliki akta kelahiran, akta kelahiran ini dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sah menurut peraturan perundang-undangan maksudnya yaitu perkawinan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama kecamatan di tiap-tiap daerah pasangan yang melakukan perkawinan bagi pasangan yang beragama islam, namun bagi pasangan yang beagaman non islam pencatatan perkawinan tersebut dilakukaan di kantor catatn sipil.

Oleh karena itu pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai tata cara untuk mendapatkan akta kelahiran anak bagi anak yang tidak dapat memiliki akta kelahiran, tapi masih menimbulkan pertanyaan bagaimana bukti-bukti yang memenuhi syarat. Pasal tersebut menyebutkan :²

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*

¹ 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Dilihat dari pasal tersebut, apabila anak diluar nikah yang tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran mengenai asal usul anak dapat dimintakan penetapannya ke Pengadilan.

Hal ini dapat dilihat dari penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda penetapan tersebut dimintakan oleh pasangan Sukanto Bin Paidi dan Dewi Arini Binti Sunaji (disebut sebagai pemohon I dan pemohon II. Para pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo karena anak mereka yang bernama Farhan Adi Nugroho tidak mendapatkan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Dalam kasus ini hakim menolak penetapan yang di ajukan oleh para pemohon. Kasus yang kedua yang dialami oleh pasangan si ANU dan si ANI, permohonan pasangan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor penetapan 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda,

Bahwa berdasarkan dari kedua kasus tersebut terdapat perbedaan putusan oleh hakim tentang penetapan permohonan asal usul anak, padahal menurut penulis, pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sama-sama pernikahan yang tidak sah secara hukum nasional, sehingga mengakibatkan perbedaan akibat hukum bagi si anak. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat penelitian mengenai status anak yang terlahir dari perkawinan yang hanya sah secara hukum islam saja atau bisa dikatakan tidak dicatatkan guna mendapatkan akta kelahiran.

B. MASALAH / ISU HUKUM

Adapun masalah/ isu hukum yang dibahas oleh penulis adalah adanya Konflik Hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda (tolak) dan Penetapan Nomor0268/Pdt.P/2014/PA.Sda (terima)

Sehingga menimbulkan pertanyaan, bahwasanya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang memberi upaya lewat jalur litigasi bahwa asal-usul seorang anak dapat dimintakan ke Pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang memenuhi syarat. Lalu disini bukti-bukti yang memenuhi syarat yang seperti apa, sehingga menimbulkan perbedaan penetapan dalam permohonan penetapan asal-usul anak yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan)*
2. *Case Approach (Pendekatan Kasus)*

Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda.

3. *Analitical Approach (Pendekatan Analisis)*

Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi;

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pokok permasalahan penelitian ini.
2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo. UU nomor 3 tahun 2006 Jo. UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
7. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda
8. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain :

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, artikel, internet, dan pendapat para ahli.

Teknik Penelusuran bahan hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. (disebutkan satu persatu ulai dari bahan hukum primer-tercier) Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*),³ berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan segala aturan tentang anak yang lahir diluar nikah. Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer ini terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.⁴

Teknik Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum di gunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang telah diperoleh. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan analisis yang ada pada kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan

³ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 2

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit., hlm 39

hukum yang berasal dari literatur baik cetak seperti buku, jurnal penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya di inventarisasi, diklasifikasai, kemudian diolah dan dianalisis agar dapat dideskripsikan. Selanjutnya penulis memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami.

Definisi Konseptual

Perkawinan, hak asasi manusia, anak luar kawin, akta kelahiran, penetapan

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Perkawinan Yang Sah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan disebutkan dalam pasal 2 bahwa perkawinan harus berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat materil dan formil dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia sehingga dapat sah secara agama maupun hukum nasional, sah secara hukum agama yang mana adanya hubungan dengan tuhan terkait kepercayaannya masing-masing dan sah secara hukum nasional agar perkawinan tersebut dicatat di pegawai pencatat nikah.

Jelas disini bahwa hukum nasional mewajibkan perkawinan itu harus dicatatkan, dimana fungsi dari perkawinan antara lain :

1. Agar perkawinan tersebut Legal
2. Agar memperjelas status perkawinan antara si pria dan si wanita
3. Agar mempermudah dalam pengurusan yang berkaitan dengan hukum

Fungsi-fungsi tersebut berguna jika nantinya ada permasalahan didalam perkawinan tersebut sehingga dapat diselesaikan menurut hukum nasional.

2. Perkawinan Yang Tidak Sah

Di negara indonesia, perkawinan telah diatur didalam KUHPerdota dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *lex specialis*, normatifnya di dalam Undang-Undang tersebut perkawinan diharuskan untuk dicatatkan agar terpenuhinya syarat formil, seperti yang telah dijelaskan oleh penulis syarat formil sangat berguna dalam berbagai perbuatan hukum, tetapi faktanya masih banyak perkawinan di Indonesia yang tidak dicatatkan sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari, dampak-dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain :

1. Tidak jelasnya status perkawinan dari pasangan tersebut
2. Bagi pasangan muda yang melakukan perkawinan, maka pasangan tersebut masih dalam keadaan tidak cakap hukum
3. Jika mempunyai anak dalam perkawinan tersebut, maka anak dari pasangan tersebut akan kesulitan mendapatkan identitas hukum

3. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda

Para Pemohon

Dalam permohonan penetapan yang diajukan oleh para pemohon yaitu:

- a. SUKATNO BIN PAIDI, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Ketegan Barat RT. 05 RW. 01 Desa Ketegan Kecamatan taman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Pemohon I.

- b. DEWI ARINI BINTI SUNAJI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ketegan Barat RT. 05 RW. 01 Desa Ketegan Kecamatan taman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Pemohon II;

Permohonan penetapan ini ditolak oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Hakim mengambil pertimbangan tersebut berdasarkan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya larangan bagi istri melakukan perkawinan apabila masih mempunyai suami. , sedangkan anak yang dilahirkan hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II masih mempunyai hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya (ibunya) sesuai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

4. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda

Para Pemohon

- a. SI ANU, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Usaha, tempat tinggal di RT.08 RW. 02 Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon I”
- b. SI ANI, umur 32, agama Islam, pekerjaan Wira Usaha, tempat tinggal di RT.08 RW.02 Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon II”

Permohonan ini diterima oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dikarenakan bukti yang diajukan memenuhi syarat, dan juga meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, dan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah, namun oleh karena telah terbukti anak yang bernama SI ANA umur 4 tahun 11

bulan adalah anak dari Para Pemohon, oleh karena anak tersebut untuk tumbuh kembang dan masa depannya perlu jaminan dan perlindungan hukum atas status dirinya dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

5. PEMBUKTIAN

Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai permohonan yang tidak ada perselisihan antar pihak, maka bukti surat sudah cukup untuk menguatkan dalil permohonan pemohon jika dirasa tepat substansinya. Meskipun banyak usaha yang ditempuh untuk meyakinkan hakim tetapi belum tentu semuanya itu mampu meyakinkannya, disamping itu belum tentu juga semua alat bukti diperenankan di dalam hukum acara.

6. Alat Bukti

Alat bukti menurut KUHPerdara ada didalam pasal 1866 yang antara lain :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda terdapat beberapa alat bukti yang digunakan untuk menguatkan permohonan pemohon berupa saksi-saksi dan juga alat bukti. Saksi-saksi di pengajuan permohonan pemohon antara lain Saksi I bernama Ishadi bin Wadiran (teman dari ibu pemohon), Saksi II bernama Ikhwanul Kharim (teman dari pemohon), Saksi III bernama Jumarik Binti Sukarjo (bibi dari pemohon) dan Saksi IV bernama Nurul Qomariyah Binti Jasman (adik kandung pemohon I).

Kesaksian para saksi dapat diterima karena menurut buku dari Abd. Rahman Umar, kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum islam, yang dinamakan kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur berikut :⁵

- a. Adanya suatu perkara/peristiwa sebagai objek
- b. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan
- c. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar
- d. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut.
- e. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak

7. Pelanggaran Terhadap Hak Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 5

⁵ Abd. Rahman Umar, **Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam**, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1986, hlm 36

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Menurut pandangan penulis, anak yang dilahirkan di wilayah teritorial Indonesia harus dibuatkan akta kelahiran tanpa melihat asal-usul anak tersebut dilahirkan, memang pada kenyataannya anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan pastinya akan bermasalah dalam keabsahan status dalam keluarga tersebut, tapi disini hakim harus melihat kedepan bagaimana kondisi dan masa depan dari anak itu sendiri

Pasal 7 ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Anak yang lahir dari perkawinan pasangan yang tidak dicatatkan memang pada dasarnya tetap merupakan anak biologis dari pasangan tersebut, tetapi secara hukum yang diterapkan di Indonesia, anak yang tidak terdaftar di Kartu Keluarga atau tidak mempunyai akta maka status hukumnya tetap tidak diakui oleh Negara. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda yang menjadi obyek penelitian penulis, terdapat perbedaan tujuan yang mana penetapan tidak mengabulkan permohonan pembuatan akta kelahiran, sehingga hak anak untuk mengetahui orang tuanya secara hukum tidak terlaksana

Pasal 27

Pada pasal 27 ayat 1 sampai dengan 4 dijelaskan mengenai identitas anak yang harus diberikan pada saat kelahiran

Karena kebutuhan akta kelahiran sangat penting bagi status hukum si anak, maka dari itu para pemohon meminta penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo guna memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran bagi si anak. Meskipun demikian, ada perbedaan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga membuat status anak yang ditolak permohonannya jadi tetap tidak jelas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 55

Dalam pasal 55 dijelaskan mengenai pembuktian asal usul anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maksud dari pejabat yang berwenang disini adalah Kantor Catatan Sipil. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, Kantor Catatan Sipil tidak membuat akta kelahiran bagi si anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk dalam 2 (dua) penetapan yang penulis teliti. Dalam pasal tersebut, pengadilan berhak mengeluarkan putusan yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran bagi si anak. Syarat dan bukti yang tertera dalam pasal 55 pun di implementasikan dalam bukti-bukti surat seperti yang penulis sebutkan sebagai dasar penguat permohonan. Tapi pada kenyataannya, syarat dan bukti yang diajukan oleh para pemohon pada kasus Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda masih belum cukup untuk meyakinkan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengeluarkan penetapan asal usul anak, hakim mempunyai pandangan lain mengenai pemohon II yaitu Dewi Arini Binti Sunaji yang dianggap masih mempunyai suami.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hukum tentang perkawinan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, pencatatan perkawinan pun telah diatur di dalam pasal 2 ayat (2) mengenai syarat sah perkawinan secara formil, jika tidak terpenuhinya pencatatan perkawinan, maka status anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut secara Undang-Undang Perkawinan merupakan anak tidak sah.

Meskipun status orangtuanya demikian, hak anak telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan menawarkan solusi jika ada anak yang asal-usulnya tidak jelas karena tidak mempunyai akta kelahiran, maka disini orang tua si anak tersebut dapat mengajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk mengajukan penetapan asal-usul anak, orang tua harus memiliki bukti-bukti yang memenuhi syarat antara lain :

1. Kartu Tanda Penduduk orang tua dari anak tersebut
2. Kartu Keluarga si Orang Tua
3. Surat Kelahiran dan surat Keterangan Kelahiran
4. Orang tua si anak harus mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat

Nikah sehingga pembuatan akta kelahiran si anak tidak bermasalah.

2. Saran

Diharapkan melalui penelitian ini, masyarakat jadi mengerti apa saja bukti-bukti yang memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak, sehingga tidak terjadi lagi penolakan terhadap permohonan penetapan asal-usul anak seperti dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda, karena pada dasarnya anak harus diberikan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di kehidupan bermasyarakat.

Tapi, meskipun Undang-Undang telah memberikan solusi jika ada anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, alangkah baiknya suatu perkawinan dicatatkan agar terpenuhinya syarat formil maupun materil dalam hukum yang berlaku, melakukan perkawinan dengan hukum agamanya masing-masing serta mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah. karena menurut penulis yang beragama islam, pada dasarnya manusia hidup di dunia maupun di akhirat, jadi kita harus mentaati hukum islam untuk kebaikan di akhirat serta mentaati hukum Undang-Undang untuk kebaikan di dunia, khususnya Negara Indonesia yang memakai sistem *Civil Law*

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abd. Rahman Umar, **Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam**, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1986

Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, cet. 9, (Yogyakarta : UII Press, 2000

Anton Yudi Setianto, **Panduan Lengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen**,

Forum Sahabat ; Jakarta, 2008

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Buku **pedoman penulisan karya ilmiah FHUB**, malang, jawa timur, 2014

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi penelitian**, Bumi Pustaka, Jarkarta, 1997

Hazairin, **Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, cetakan ke 2, (jakarta : Tintamas, 1968)

Hildan Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1990

Johan Bader Nasution, **Metode Penulisan Hukum**, mandar maju, Bandung, 2008

Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di indonesia**, ed. 6, cet.14, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Prof. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 2003

Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo Persada, ed.2, cet. 4, Jakarta, 1995

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta : Jakarta, 1991

Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika : Jakarta, 2013

Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam**, Sinar Grafika : Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomer 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam

Skripsi/Jurnal :

Andhika Mayrizal Amir, **Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat**

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam

Abdul Latif, **Status Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Studi Putusan**

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), 2013